



**P U T U S A N**

**Nomor 116/PDT/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. JUJUR KINARYO PROJO beralamat di Jl. Klangon – Tempel, Gedongan RT 02 RW 046 Sumberagung, Moyudan, Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili oleh ARI HADIANTO Direktur Utama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024, telah memberi kuasa kepada :

1. KUNTO WISNU AJI, S.H., M.H.,
2. MUH. ILHAM AKBAR, S.H., M.H.,

kesemuanya Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT KUNTO WISNU AJI SH NH & Rekan yang berkantor di Jl. Nakula Nomor 22 , Banyumeneng Rt 13 Rw 04 Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta 55293, semula disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sekarang sebagai PEMBANDING;

MELAWAN :

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA cq. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA cq. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL, beralamat di Jl. Ring Road Selatan No. 183A Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, semula disebut sebagai TERGUGAT I/PENGGUGAT I REKONVENSİ sekarang sebagai TERBANDING I;
2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN cq. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim, Jetis, Palbapang, Bantul, DIY, semula disebut sebagai TERGUGAT II KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ II sekarang sebagai TERBANDING II;

*halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DENY WIDYANINGSIH (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL), beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim, Jetis, Palbapang 1 Bantul, DIY semula disebut TERGUGAT III KONVENSI/PENGGUGAT III REKONVENSI sekarang sebagai TERBANDING III;

Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI I, II, III, sekarang TERBANDING I, II, III, disebut juga PARA TERBANDING Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 467/SK-PDT/2024/PH, Nomor 469/SK- PDT/2024/PH dan Nomor 469/SK- PDT/2024/PH, Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada :

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.,
2. Firman Yuli Nugroho, S.H,
3. Nurhidayat, S.H.,
4. Farih Ihdal Umam, S.H.,
5. Retno Widiastuti, S.H., M.H,

kesemuanya para Advokat yang berkantor pada Kantor Firma HICON beralamat kantor di Perumahan APH Blok A2, No. 2, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman,D.I. Yogyakarta

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Nomor 116/PDT/2024/PT YYK tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 116/PDT/2024/PT YYK tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 24 September 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

*halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 24 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Btl, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2024, dan selanjutnya diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Btl pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/ Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul masing-masing pada tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 01 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi pada tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Para

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 17 Oktober 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi diajukan pada tanggal 01 Oktober 2024, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Btl pada tanggal 24 September 2024, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Pengugat Konvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding cq. Memori Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 68/Pdt.G/2024/PN. Btl yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili Perkara ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka kembali persidangan Perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PN.Btl dengan agenda pemeriksaan pembuktian dan memutus pokok perkara;
4. Menghukum PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya banding ini;

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 68/Pdt.G/2024/PN.Btl tertanggal 24 September 2024, memori banding dari Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Pengugat Konvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Btl Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain);
- Bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain;
- Bahwa, masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;
- Bahwa, yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan pemutusan kerja sama secara sepihak berdasarkan daftar pesanan maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi;
- Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemesanan konsumsi untuk

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan dan bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Bantul yang dipesan oleh Tergugat III;

- Penggugat III Rekonvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan obyek dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa, selain itu pada tahun 2019 Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif telah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengaturan kewenangan mengadili lembaga peradilan yang berada di bawahnya dengan mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Perma tersebut Mahkamah Agung telah mengatur kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa, akibat dari tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi tersebut telah mengakibatkan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi keberatan sehingga antara Para Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi timbul sengketa;
- Bahwa, sengketa yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi tersebut menurut Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (vide bukti T-8), adalah merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Btl;

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;
- Bahwa materi keberatan yang disampaikan Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi melalui Memori Banding secara keseluruhan hanya merupakan pengulangan dari pemeriksaan pada tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Bantul dan bukan merupakan hal-hal yang baru, keberatan yang disampaikan telah dipertimbangkan seluruhnya didalam Putusan perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim tingkat Banding atas permohonan banding dari Pemohon banding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima banding dari Pemohon banding/Tergugat Rekonvensi

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat Konvensi;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 September 2024 Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Btl;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, 14 November 2024 yang terdiri dari SITI JAMZANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. dan EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBUR GIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*t t d*

*t t d*

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

*t t d*

EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

*t t d*

SUBUR GIYANTO, S.H.

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp130.000,00+

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)